

jurnal Rohingya 14 April.docx

by --

Submission date: 15-Apr-2024 06:59PM (UTC+0530)

Submission ID: 2340498886

File name: jurnal_Rohingya_14_April.docx (172.38K)

Word count: 5069

Character count: 34462

Kajian Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Masyarakat Rohingya di Indonesia

Elen Anedya Frahma

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jalan Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota. Semarang
Email: elenfrahma16@gmail.com

ARTICLE INFO

Received
Tanggal, bulan, tahun

Revised
Tanggal, bulan, tahun

Accepted
Tanggal, bulan, tahun

Kata-kata Kunci:
Pengungsi; Rohingya; Hak Asasi Manusia; R2P.

Keywords: Refugees; Rohingya; Human Rights; R2P.

Abstrak

Hingga Desember 2023, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia terus meningkat, dengan lebih dari 1500 orang Rohingya tinggal di Indonesia. Situasi ini menimbulkan tantangan berkelanjutan bagi Indonesia, baik dalam hal peningkatan jumlah pengungsi maupun dalam kebijakan dan solusi yang diperlukan untuk menangani masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Indonesia dalam kasus etnis Rohingya berdasarkan konsep Responsibility to Protect (R2P) serta untuk menyoroti perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif untuk menyelidiki bagaimana Indonesia menangani isu pengungsi etnis Rohingya dalam konteks sosial internasional dan sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara diplomatis, Indonesia telah berupaya untuk menyelesaikan konflik di Myanmar melalui berbagai langkah, termasuk diplomasi aktif dan dukungan terhadap pembangunan inklusif serta kapasitas pemerintah Myanmar. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, namun pemerintah Indonesia, terutama pemerintah daerah Aceh, secara serius memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Rohingya dengan menyediakan tempat penampungan sementara, fasilitas hidup, dan layanan kesehatan.

Abstract

Until December 2023, the number of Rohingya refugees in Indonesia continues to increase, with more than 1500 Rohingya living in Indonesia. This situation poses ongoing challenges for Indonesia, both in terms of increasing numbers of refugees and in the policies and solutions needed to address this problem. This research aims to explore Indonesia's role in the case of the Rohingya ethnic group based on the concept of Responsibility to Protect (R2P) and to highlight legal protection and human rights for Rohingya refugees in Indonesia. The research method used is normative research to investigate how Indonesia handles the issue of Rohingya ethnic refugees in the international social context and legal system in Indonesia. The research results show that diplomatically, Indonesia has attempted to resolve the conflict in Myanmar through various steps, including active diplomacy and support for inclusive development and the capacity of the Myanmar government. Even though Indonesia has not ratified the 1951 International Convention and the 1967 Protocol on the Status of Refugees, the Indonesian government, especially the Aceh regional government, is seriously providing assistance and protection to Rohingya refugees by providing temporary shelter, living facilities and health services.



PENDAHULUAN

Pengungsi merupakan situasi yang dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian mengenai ancaman terhadap keselamatan individu. Ancaman tersebut bisa berupa bencana alam seperti letusan gunung, banjir, atau gempa bumi. Selain bencana alam, ada juga bencana buatan manusia seperti konflik bersenjata, penindasan, atau gangguan yang bisa disebabkan oleh penguasa dari kelompok tertentu. Kejahatan ini bisa dipicu oleh perbedaan etnis, ras, agama, dan faktor politik sosial.¹ Di Myanmar, konflik etnis dipicu oleh perbedaan agama, dimana kelompok minoritas etnik Muslim Rohingya menjadi korban kekerasan. Mereka mengalami pelecehan, pembunuhan, bahkan pembantaian yang dilakukan oleh militer Myanmar. Selain itu, terjadi pembantaian massal terhadap etnik Muslim Rohingya saat terjadi pemberontakan di Rakhine. Situasi ini menunjukkan bahwa tentara Myanmar tidak hanya gagal melindungi, tetapi juga terlibat dalam kekerasan yang dilakukan oleh komunitas Buddha Rakhine antara akhir Mei 2012 hingga tahun 2017.

Hingga bulan Juni 2022, menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR), terdapat 902 orang Rohingya yang terdaftar di Indonesia. Mayoritas dari mereka datang ke Indonesia dengan harapan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan ke Australia atau Malaysia, untuk bersatu kembali dengan keluarga yang sudah berada di Indonesia, atau karena mereka melihat Indonesia sebagai negara yang menyediakan lingkungan sosial, ekonomi, dan hukum yang mendukung bagi para pengungsi.² International Organization for Migration (IOM) dan UNHCR, sebagai badan multilateral yang berurusan dengan isu pengungsi, memberikan bantuan finansial bulanan kepada pengungsi yang paling terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, tidak semua pengungsi menerima bantuan tersebut, dan jumlah uang yang diterima tidak mencukupi biaya hidup yang terus meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, para pengungsi Rohingya harus mencari tambahan pendapatan melalui pekerjaan untuk dapat bertahan hidup. Namun, mencari pekerjaan merupakan tantangan bagi Rohingya karena mereka tidak diizinkan bekerja secara resmi di Indonesia. Sebagai solusi, mereka terlibat dalam pekerjaan informal untuk mendapatkan penghasilan tambahan.³

Hingga bulan Desember 2023, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia terus bertambah. Lebih dari 1500 pengungsi Rohingya sekarang tinggal di Indonesia, dan situasi ini dapat menciptakan tantangan yang berkelanjutan bagi negara, baik dari segi peningkatan jumlah pengungsi maupun kebutuhan kebijakan dan solusi untuk menangani masalah tersebut. Pemerintah terus berusaha keras untuk mengatasi masalah kemanusiaan ini, dengan fokus pada pemenuhan hak asasi manusia. Upaya telah dilakukan untuk mengambil kebijakan dalam menangani pengungsi Rohingya, termasuk peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah,

¹ Heri Heriyanto and Nuchraha Alhuda Hasnda, "Krisis Pengungsi: Normatif Dan Praktis Penanganan Pengungsi Masyarakat Etnis Rohingya Myanmar Di Indonesia," *JURNAL RECHTEN* 5, no. 3 (2023): 1–13.

² Della Paula Ajawaila, Alynne Hermyn Matulapelwa, and Stevi Ngongare, "Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P)," *JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)* 2, no. 1 (2022): 138–53, <https://doi.org/10.4324/9780203097687>.

³ Fenny Bintarawati et al., "Tantangan Dan Prospek Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia Dari Perspektif Masyarakat," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1169–80, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.871>.

terutama di Aceh, dan pemerintah pusat. Hal ini penting mengingat Aceh memiliki jumlah pengungsi Rohingya yang signifikan, dengan lebih dari 1000 pengungsi tinggal di sana.⁴

Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, telah melakukan koordinasi dengan organisasi regional dan internasional seperti ASEAN dan UNHCR. Selain itu, upaya dilakukan untuk membawa kembali pengungsi Rohingya ke negara asal mereka dengan menciptakan pemukiman yang terpusat, dengan persyaratan agar tidak terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat umum namun tetap memungkinkan akses ke kebutuhan dasar dan keamanan. Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri didorong untuk meningkatkan upaya diplomasi dan intervensi secara lebih intensif, terutama dengan berpartisipasi aktif dalam forum bilateral, regional, dan multilateral, termasuk forum PBB, untuk membantu mengakhiri konflik di Myanmar.⁵

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan diakui oleh negara. Oleh karena itu, sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki hak yang harus dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh negara yang berdasarkan hukum. Hak asasi manusia juga dianggap sebagai hak-hak fundamental yang mencakup hak untuk hidup dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.⁶ Dalam evolusi hak asasi manusia, terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan integritas, dengan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai kuncinya. Pendekatan terhadap kebebasan, kesetaraan, dan integritas tersebut sering kali merupakan tantangan yang kompleks di dalam suatu negara. Terdapat banyak insiden pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh ketidakadilan dan diskriminasi yang berbasis etnik. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang terutama menimpa kelompok etnis minoritas.⁷

Hukum humaniter awalnya dikenal sebagai hukum perang (Law of War), kemudian menjadi hukum konflik bersenjata (Law of Armed Conflict), dan bertransisi menjadi hukum humaniter internasional (International Humanitarian Law). Menurut KGPH. Haryonomataram, hukum humaniter adalah serangkaian peraturan yang berasal dari perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang mengatur penggunaan cara dan alat perang oleh pihak yang bertempur untuk mengalahkan lawan serta memberikan panduan dalam perlindungan selama perang. Hukum humaniter bertujuan untuk menyelaraskan upaya untuk melaksanakan perang dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Haryomatararam mengidentifikasi dua kategori utama dalam hukum humaniter perang, yaitu: peraturan yang mengatur cara dan alat yang sah digunakan dalam konflik (Hukum Den Haag/The Hague Laws); dan peraturan yang melindungi kombatan dan warga sipil dari dampak perang (Hukum Jenewa/The Geneva Laws). Hukum humaniter internasional (HHI) memiliki hubungan yang erat dengan hak asasi manusia, dimana keduanya memiliki fokus pada perlindungan hak-hak individu dan menjaga martabat manusia saat terjadi ancaman kekerasan dan pelanggaran selama konflik bersenjata. Perlindungan hak-hak tersebut diarahkan pada prioritas menjaga hak asasi manusia.⁸

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Moch Idham Baskoro menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi pengungsi anak Rohingya tanpa

⁴ Muhammad Arief Hamdi et al., "Fenomena Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingnya Pada Provinsi Aceh)," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 6, no. 1 (2023): 55–71, <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.404>.

⁵ Ajawaila, Matulapelwa, and Ngongare, "Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P)."

⁶ Ilhamda Fattah Kaloko, Eno Prasetiawan, and Mustika Sukma Utari, "Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 763–74.

⁷ M. Angela Merici Siba and Anggi Nurul Qomari'ah, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict," *Journal of Islamic World and Politics* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.18196/jiwp.2221>.

⁸ Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, Icr, 2021.

pendamping sesuai dengan hukum internasional sebagai negara transit. Hal ini didasarkan pada kewajiban Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pengungsi, termasuk anak-anak tanpa pendamping, yang merupakan prinsip hukum internasional yang berlaku. Menurut hukum internasional, tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping sesuai dengan Pasal 22 Konvensi Hak Anak, yang mengatur pemenuhan hak-hak para pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping di Indonesia.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Heri Heriyanto menunjukkan bahwa di dalam sistem hukum nasional Indonesia, negara tersebut menggunakan instrumen dari kebiasaan internasional yang diimplementasikan melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 untuk mengatasi krisis pengungsi. Pendekatan Indonesia terhadap isu pengungsi cenderung tertutup, dan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk mengirimkan pengungsi ke negara ketiga atau tempat persinggahan sementara, bahkan bagi migran gelap. Pengungsi dapat menghadapi risiko deportasi paksa ke negara asal, penempatan dalam karantina yang membatasi kebebasan bergerak, serta ketidakpastian terkait hak-hak kelangsungan hidup bagi para pengungsi.¹⁰

Berdasarkan isu-isu dan penelitian sebelumnya, Indonesia juga mengikuti prinsip-prinsip dan kebiasaan yang disebutkan dalam hukum internasional kemanusiaan. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan implementasi dari Konsep *Responsibility to protect* (R2P), yang dapat diinterpretasikan sebagai prinsip yang ditujukan untuk mencapai intervensi kemanusiaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun intervensi kemanusiaan belum diterapkan di Indonesia, ada kemungkinan bahwa hal tersebut dapat terjadi jika terjadi kejahatan sosial serupa. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana hukum internasional dan pemerintah Indonesia mengatur kebijakan terkait pengungsi Rohingya dalam menghadapi situasi darurat sosial adalah hal yang penting..

Penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dijelaskan melalui kebijakan hukum nasional yang mengatur pengungsi, yang telah mengadopsi peraturan yang dapat menjamin hak asasi manusia. Selain aturan hukum, peningkatan keterlibatan masyarakat juga telah diimplementasikan secara nyata dalam upaya menangani pengungsi Rohingya. Contohnya, masyarakat Aceh memberikan bantuan yang mencakup kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak dan makanan pokok ketika pengungsi Rohingya tiba.

Dalam konteks hukum, implementasi mekanisme intervensi kemanusiaan di Indonesia menjadi perhatian yang penting. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu terus mengembangkan dan mengelola kebijakan terkait pengungsi Rohingya saat menghadapi situasi darurat sosial serta melindungi hak asasi manusia di seluruh wilayah. Terkait kebijakan terhadap pengungsi Rohingya, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia cenderung untuk menjaga kedaulatan negaranya dan menolak campur tangan asing, meskipun mendukung prinsip-prinsip R2P secara umum. Dengan demikian, pendekatan hukum humaniter internasional terhadap kebijakan pengungsi Rohingya di Indonesia mencerminkan upaya untuk sejalan antara mendukung prinsip-prinsip R2P dan menolak intervensi asing yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Indonesia dalam kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P) dan untuk mengetahui perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi para pengungsi Rohingya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

⁹ Moch Idham Baskoro, Pudji Astuti, and Elisabeth Septin Puspoayu, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Rohingya Tanpa Pendamping di Indonesia," *UNNESA* 1, no. 2 (2023).

¹⁰ Heriyanto and Hasnda, "Krisis Pengungsi: Normatif Dan Praktis Penanganan Pengungsi Masyarakat Etnis Rohingya Myanmar Di Indonesia."

Penelitian ini merupakan studi normatif yang bertujuan memahami isu krisis pengungsi Rohingya dari perspektif normatif terkait penanganannya dalam konteks kebiasaan sosial masyarakat internasional dan implementasi di Indonesia sebagai sistem hukum. Metode penelitian menyertakan pendekatan perundang-undangan atau state approach serta pendekatan konseptual conceptual approach. Sumber data utama adalah dokumen hukum internasional seperti Refugee Convention 1951 dan Protocol 1967, norma-norma masyarakat internasional, serta regulasi nasional. Selain itu, bahan penelitian sekunder seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan berita dari media cetak dan online digunakan untuk mendukung analisis terkait dengan topik ini yang diperoleh dari studi literatur. Data hukum yang terhimpun dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan preskriptif.

PEMBAHASAN

1) Peran Indonesia dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P)

a. Aspek Politik

Indonesia dan Myanmar memiliki kedekatan geografis di kawasan Asia Tenggara, dengan jarak sekitar 350 mil di antara keduanya. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan hubungan emosional, kedua negara ini memiliki ikatan yang istimewa. Kedua negara juga dikenal sebagai negara-negara dengan keberagaman etnis yang kaya. Proses pembangunan nasional di Indonesia dan Myanmar memiliki persamaan yang signifikan. Selain itu, kedua negara pernah mengalami masa pemerintahan yang didominasi oleh militer. Catatan sejarah mencatat bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Myanmar sudah terjalin sejak masa kemerdekaan pada tahun 1945.¹¹ Indonesia saat ini menjadi negara yang dipercayai oleh pemerintah Myanmar untuk berperan dalam penyelesaian krisis Rohingya, dengan harapan dapat mendorong ASEAN untuk lebih memperhatikan isu Hak Asasi Manusia yang bersifat lintas negara. Kepercayaan ini tercermin dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, ke Aung San Suu Kyi, di mana Menteri Retno meminta pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kekerasan di Rakhine.¹²

Keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya adalah bentuk kepedulian terhadap isu kemanusiaan global. Partisipasi Indonesia dalam penanganan situasi etnis Rohingya, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung, merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperkuat citra positifnya di arena internasional.¹³ Sehingga diharapkan Indonesia dapat menjadi percontohan negara yang terdepan dalam mencari solusi terhadap isu kedaulatan Myanmar melalui pendekatan diplomasi, dan pada saat yang sama dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara ASEAN lainnya untuk turut berperan aktif dalam memelihara perdamaian di kawasan ASEAN.

b. Aspek Keamanan

Langkah pemerintah dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar dipandang tidak hanya sebagai tindakan yang didasari oleh moralitas semata. Stabilitas ASEAN juga turut terancam apabila krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut, yang pada akhirnya dapat mengganggu kerjasama regional. Setiap keputusan dalam kebijakan luar negeri suatu negara

¹¹ E-international Relations, "Buddhist Nationalism and Extremism in Myanmar and North America," 2023, 1–3.

¹² Bintarawati et al., "Tantangan Dan Prospek Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia Dari Perspektif Masyarakat."

¹³ R K Indradipradana and Frieska Haridha, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022," *Indonesian Perspective* 8, no. 2 (2023): 211–36.

biasanya didasari pertimbangan keuntungan dan kerugian, serta pertimbangan moralitas. Pengiriman bantuan kemanusiaan oleh pemerintah Indonesia kepada Rohingya bukan semata-mata masalah moralitas belaka. Indonesia memiliki tujuan strategis yang lebih luas, yaitu menjaga stabilitas ASEAN ke depan. Karena apabila krisis kemanusiaan terus berlanjut, stabilitas kawasan dapat terancam, dan hal ini punya implikasi serius bagi semua negara di kawasan. Oleh karena itu, keuntungan dari tindakan ini terletak pada kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas, yang merupakan hal penting bagi seluruh kawasan.¹⁴ Jika isu ini diabaikan oleh negara-negara lain, maka Indonesia akan kesulitan menjaga stabilitas kawasan. Hal utama adalah menjaga stabilitas kawasan agar negara-negara lain terdorong untuk bekerja sama lebih lanjut dalam memberikan bantuan. Salah satu contoh ancaman terhadap stabilitas kawasan adalah situasi etnis Rohingya.

Negara-negara di wilayah tersebut tidak memiliki pilihan selain menerima jika warga Rohingya memilih negara lain sebagai tempat perlindungan. Hal yang sama berlaku bagi Indonesia, yang harus mengakomodir etnis Rohingya dan tidak boleh mengabaikan kondisi mereka yang memprihatinkan. Upaya yang sedang dilakukan oleh Indonesia adalah untuk mencegah situasi tersebut semakin memburuk, dengan tujuan menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, bantuan kemanusiaan yang diberikan tidak hanya didasari oleh moralitas semata, tetapi juga untuk menjaga stabilitas kawasan tersebut. Tidaklah aneh jika Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga negara lain, karena hal tersebut dapat dipandang sebagai tindakan yang rasional dan berdasarkan kepentingan untuk menjaga stabilitas regional.¹⁵ Dari perspektif kepentingan regional, adalah penting untuk memastikan bahwa masalah internal di satu negara tidak mengganggu hubungan kerja sama antarnegara yang telah terjalin, karena hal itu dapat berdampak negatif pada kerjasama di antara negara-negara tersebut. Indonesia, sebagai anggota ASEAN, memegang tanggung jawab penting dalam memelihara stabilitas keamanan kawasan dari gangguan-gangguan yang mungkin timbul.

Menurut prinsip Tanggung Jawab untuk Melindungi atau Responsibility to Protect (R2P) dalam hukum internasional, suatu negara tidak dapat menolak tanggung jawab terhadap perlindungan penduduknya jika tindakan yang dilakukan melanggar norma-norma hukum internasional. Kondisi ini khususnya berlaku ketika pelanggaran tersebut melibatkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, seperti perbudakan, penyiksaan, atau genosida. Sebagai sebuah entitas regional, ASEAN bertanggung jawab untuk menghadapi situasi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Myanmar sesuai dengan konsep Responsibility to Protect (R2P), yang telah diakui oleh negara-negara anggota PBB dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2005. R2P muncul sebagai reaksi terhadap tragedi genosida dan pelanggaran hak asasi manusia di Rwanda. Walaupun memiliki tantangan tersendiri, ASEAN memiliki lembaga seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang dapat berperan sebagai mekanisme implementasi prinsip R2P. Negara-negara di ASEAN dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, diharapkan dapat

¹⁴ Ajawaila, Matulapelwa, and Ngongare, "Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P)."

¹⁵ Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional," *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 166–76.

memainkan peran penting melalui ASEAN untuk menyuarakan isu yang terkait dengan Rohingya.¹⁶

Prinsip Tanggung Jawab Melindungi (R2P) adalah sebuah konsep dalam hubungan internasional yang memberikan legitimasi bagi negara untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara lain berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Ide ini diperkenalkan oleh PBB dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan kemanusiaan seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan lainnya di suatu negara. Jika suatu negara tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk melindungi warganya karena alasan tertentu, maka komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk melakukan intervensi demi mencegah kejahatan kemanusiaan tersebut. Dalam konteks ASEAN, prinsip R2P dapat dijalankan melalui berbagai cara mulai dari sanksi hingga penggunaan kekuatan militer terhadap Myanmar.¹⁷ ASEAN memegang peran penting dalam penyelesaian krisis kemanusiaan ini karena masalah Rohingya tidak hanya terbatas pada Myanmar, tetapi juga berdampak pada keseluruhan kawasan. Kekerasan terhadap Rohingya telah menyebabkan aliran etnis ke negara-negara lain yang berpotensi merusak stabilitas keamanan regional. Oleh karena itu, meskipun berpegang pada prinsip non-intervensi, ASEAN memiliki kemampuan untuk mengambil langkah tegas dalam penanganan krisis kemanusiaan ini karena konsep R2P menitikberatkan pada nilai kemanusiaan daripada kedaulatan negara.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tidak hanya diam menyaksikan situasi di Myanmar. Tindakan yang diambil oleh Indonesia tidak sekadar memberikan desakan, tetapi juga merupakan kolaborasi dalam upaya pembangunan yang inklusif serta peningkatan kapasitas untuk memberikan bantuan kepada Myanmar. Hal ini juga memperhitungkan aspek keamanan terkait dengan masuknya etnis Rohingya ke Indonesia secara ilegal melalui perairan. Dalam menanggapi isu Rohingya, Pemerintah Indonesia telah menggunakan saluran diplomatik resmi melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pendekatan diplomatik Indonesia ini patut diakui, mengingat prinsip non-intervensi ASEAN yang mengatur tindakan diplomatik negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kendati demikian, pendekatan kemanusiaan Indonesia yang didasarkan pada politik luar negeri bebas aktif telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia berhasil memperoleh akses langsung dari pemerintah Myanmar ke wilayah Rakhine. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kesungguhan Indonesia dalam mendorong keterlibatan dan dukungan untuk pembangunan yang inklusif di Myanmar. Tindakan ini dilakukan oleh Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam membantu Myanmar melindungi penduduknya.¹⁸

Langkah awal yang bisa diambil oleh Indonesia adalah memastikan bahwa Pemerintah Myanmar tetap menerima kedatangan relawan dari negara lain dan bantuan kemanusiaan untuk membantu Rohingya di Rakhine. Selanjutnya, Indonesia perlu menjamin agar tidak ada lagi tindakan militer yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar secara sembrono di wilayah Rakhine. Sebagai negara yang terdampak oleh

¹⁶ Hamdi et al., "Fenomena Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingya Pada Provinsi Aceh)."

¹⁷ Muhammad Herniko Keisar Odipradana and Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Analisis Tindakan Scorched-Earth Policy (Taktik Bumi Hangus) Oleh Junta Militer Myanmar Terhadap Suku Rohingya Di Rakhine Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Belli Ac Pacis* 5, no. 2 (2020): 93–99, <https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/view/40031>.

¹⁸ Bintarawati et al., "Tantangan Dan Prospek Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia Dari Perspektif Masyarakat."

keberangkatan Rohingya, Pemerintah Indonesia perlu membuat komitmen dan kesepakatan dengan Pemerintah Myanmar terkait penanganan imigran Rohingya di Indonesia. Salah satu mekanisme yang mungkin adalah repatriasi langsung dengan syarat bahwa mereka tidak akan didiskriminasi saat kembali ke tanah air mereka, atau kembalinya secara bertahap seiring membaiknya situasi politik di Myanmar dan peningkatan kapasitas pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan konflik. Kemanusiaan adalah hal yang sangat krusial dalam hubungan antar negara, di mana nilai-nilai kemanusiaan kadang-kadang dapat melampaui batasan-batasan yang ada.¹⁹ Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Myanmar merupakan bentuk diplomasi yang bertumpu pada nilai kemanusiaan daripada semata-mata mempertimbangkan kepentingan nasional. Melalui pendekatan diplomasi yang berorientasi pada kemanusiaan, diharapkan dapat terwujud stabilitas di kawasan yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas dan kedaulatan nasional Indonesia ke depan.

2) Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Para Pengungsi Rohingya di Indonesia

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol Terkait Status Pengungsi 1967. Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) berfungsi sebagai organisasi internasional yang memantau dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi negara-negara. Kehadiran pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia merupakan akibat dari kekerasan dan diskriminasi akibat konflik etnis di Myanmar. Pemerintah Myanmar tidak memberi mereka kewarganegaraan karena mereka dianggap imigran ilegal di wilayah tersebut. Karena penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip Piagam ASEAN, maka penting untuk menekankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kerja sama ASEAN. TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui KRI Blue Unit 647 baru-baru ini mengevakuasi kapal yang membawa lebih dari 100 pengungsi Rohingya dari lokasi penemuannya di perairan 53 mil laut ke Pelabuhan Khrunkeku di Loxmawe, Aceh.²⁰ Pemilihan lokasi pelabuhan ini dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan akan fasilitas penambatan yang memadai, sanitasi di tempat pemeriksaan kesehatan, serta pentingnya penegakan hukum untuk mencegah kerumunan yang bisa mengganggu proses pemeriksaan kesehatan, dan juga lokasinya yang lebih dekat dengan pelabuhan, tempat karantina, dan fasilitas lapangan jika perlu dipindahkan. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan pasukan dan anggota TNI-AL untuk mundur sesuai dengan keputusan pemerintah yang didasari oleh pertimbangan kemanusiaan. Kepala Badan Intelijen Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono menyatakan bahwa proses evakuasi telah dimulai sejak pukul 06.00 WIB pagi tadi saat kondisi cuaca cukup terang dan aman untuk menambatkan serta menarik kapal di tengah gelombang laut yang tinggi. Diperkirakan kapal tersebut akan tiba di pelabuhan Kruengkeukuh Lhokseumawe sekitar pukul 18.30 WIB. Tindakan pemerintah untuk membawa pengungsi Rohingya yang berada di laut mendarat di wilayah Aceh diambil sebagai langkah dasar yang didasari oleh nilai kemanusiaan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan situasi darurat yang

¹⁹ Ferdiansyah Putra, "Peranan United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingnya Di Indonesia Menurut Hukum Internasional (Studi Terhadap Pengungsi Anak Rohingnya Di Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 3 (2019): 354.

²⁰ Hamdi et al., "Fenomena Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingnya Pada Provinsi Aceh)."

dihadapi para pengungsi di kapal tersebut. Dilaporkan sebagian besar warga Rohingya yang berada di kapal tersebut adalah perempuan dan anak-anak.²¹

Berdasarkan Pasal 6 Protokol, kejahatan penyelundupan manusia mensyaratkan adanya "niat" untuk memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, menurut protokol penyelundupan manusia, kejahatan tersebut harus dibuktikan bersifat transnasional dan dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir transnasional. Keberadaan Protokol Penyelundupan Manusia ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindakan penyelundupan manusia, memperkuat kerja sama antar negara dan melindungi hak-hak korban penyelundupan manusia. Oleh karena itu, tujuan Protokol ini dengan jelas menekankan perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban penyelundupan manusia.²² Masalah muncul saat orang yang diselundupkan adalah pencari suaka karena mereka mungkin tidak memahami risiko terkait penyelundupan manusia. Mereka mungkin melihat penyelundupan sebagai satu-satunya cara cepat untuk meninggalkan negara yang membahayakan mereka. Para pencari suaka yang memilih menggunakan penyelundupan sering merasa tidak memiliki opsi legal lain untuk mendapatkan perlindungan dengan cara yang efisien dan aman, terutama jika proses birokrasi legal terlalu lambat dan berbahaya bagi keselamatan mereka di negara asal. Sebagai akibatnya, mereka memilih jalur ilegal tersebut.¹

Negara yang dilewati pencari suaka harus tetap menghormati hak asasi manusia (HAM) dan tidak mendeportasi atau memulangkan mereka ke negara asal yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Terkait Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokolnya tahun 1967, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini tetap penting.²³ Oleh karena itu, keselamatan pencari suaka dan pengungsi harus terjamin terlepas dari apakah mereka memiliki dokumen resmi saat masuk. Namun terkait isu penyelundupan pencari suaka, penerapan prinsip *Das sein* dan *Das Sollen* masih belum konsisten. Menurut asas *Das Sollen*, penyelundupan manusia merupakan tindak pidana yang harus dituntut secara hukum. Namun menurut prinsip *Das sein*, pencari suaka yang diselundupkan ke dalam negeri harus dilindungi undang-undang, dan prinsip *non-refoulement* harus dihormati.

Penduduk Rohingya di Indonesia tersebar di beberapa lokasi seperti Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Batam (Kepulauan Riau), Kupang, Banten, dan Banyuwangi. Aceh menjadi salah satu destinasi utama para pengungsi Rohingya, mungkin karena lokasinya yang strategis berdekatan dengan Myanmar. Di Aceh, mereka terbagi di pulau-pulau seperti Lhokseumawe, Sabang, Idi Rayeuk, dan Aceh Timur. Meskipun jarak antara Aceh dan Myanmar relatif dekat, perjalanan dengan kapal tradisional biasanya memakan waktu sekitar 23 hari menuju perairan Aceh. Hal ini berarti bahwa sebelum mencapai Aceh, para pengungsi sudah menghadapi perjalanan laut yang sulit dengan persediaan yang terbatas. Dengan kapasitas rata-rata 121 penumpang setiap kapal, banyak di antara mereka yang tidak selamat selama perjalanan. Sebagian bahkan menjadi korban tembakan oleh pasukan keamanan Thailand atau dipaksa ke pulau terpencil tanpa persediaan makanan dan minuman sebelum akhirnya terdorong kembali ke laut. Dalam kondisi yang sangat tidak aman seperti itu, para pengungsi Rohingya mengalami ancaman serius saat mereka

²¹ Heriyanto and Hasnda, "Krisis Pengungsi: Normatif Dan Praktis Penanganan Pengungsi Masyarakat Etnis Rohingya Myanmar Di Indonesia."

²² Gulia Ichikaya Mitzy, "Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar," *Global South Review* 1, no. 2 (2017): 153, <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28836>.

²³ Rahayu Rahayu, Kholis Roisah, and Peni Susetyorini, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 202–12, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.202-212>.

menyeberang laut, memasuki perairan Indonesia, dan berusaha mencapai keinginan mereka.²⁴

Ada banyak alasan mengapa masyarakat Aceh tetap menerima pengungsi sementara sebagian daerah lain menolak kedatangan mereka. Salah satunya adalah solidaritas di kalangan umat Islam; sekitar 98% penduduk Aceh mengaku beragama Islam. Meski mayoritas penduduk Aceh beragama Islam, solidaritas umat Islam tidak sepenuhnya menjelaskan keramahan mereka terhadap pengungsi non-Muslim. Misalnya, pada tahun 2016, masyarakat Aceh memberikan bantuan kepada pencari suaka beragama Hindu Tamil dari Sri Lanka. Alasan lainnya adalah hukum adat laut Aceh (Panglima Laot) yang mewajibkan nelayan Aceh untuk membantu siapa pun yang berada dalam bahaya di laut. Sistem Panglima Laot telah ada setidaknya sejak abad ke-17.²⁵

Seperti kebanyakan aturan adat di Aceh, Panglima Laot berkaca pada prinsip-prinsip Syariah, yang mengatur segala aspek praktik penangkapan ikan dan kehidupan sosial di desa-desa nelayan di sepanjang pantai. Budaya keramahan yang kental di Aceh, yang juga dikenal sebagai Peumulia Jamee, bisa menjelaskan mengapa penduduk begitu ramah terhadap para pengungsi setelah mereka tiba di wilayah tersebut. Selain itu, sejarah konflik dan bencana alam di Aceh juga berperan penting dalam cara masyarakat Aceh melihat identitas mereka sendiri dan orang lain. Pemerintah Indonesia, terutama Pemerintah Daerah Aceh, menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memberikan bantuan yang diperlukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengungsi Rohingya, terutama anak-anak. Upaya nyata telah dilakukan, seperti menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi dan melaksanakan berbagai program bantuan lain yang telah membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka di tempat penampungan..

Tambahan untuk itu, Pemerintah setempat juga mengirimkan sukarelawan-sukarelawan yang berasal dari berbagai Organisasi Masyarakat dan LSM di daerah itu yang berfokus pada bidang kemanusiaan. Mereka diterjunkan untuk memberikan bantuan, memfasilitasi kebutuhan, dan menyediakan perbekalan pokok kepada para pengungsi, dengan perhatian khusus terhadap pengungsi yang membutuhkan perawatan ekstra.²⁶ Dalam konteks ini, usaha pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan penanganan kepada pengungsi Rohingya di Bireuen dan Langsa tetap mengikuti pedoman yang tercantum dalam Perpres No 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pemerintah Indonesia, terutama pemerintah daerah, telah berusaha sebaik mungkin dalam memberikan layanan dan penanganan bagi para pengungsi Rohingya, terutama anak-anak pengungsi. Kolaborasi dengan Organisasi Internasional dan Regional seperti UNHCR, IOM, dan ASEAN juga telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan dan pelayanan yang diberikan kepada para pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia, khususnya dari kalangan etnis Rohingya, sesuai dengan standar internasional yang berlaku.²⁷

Menurut evaluasi yang dilakukan oleh UNHCR, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang menyediakan tempat penampungan dan fasilitas yang memadai bagi para pengungsi, termasuk mereka yang berasal dari etnis Rohingya, terutama anak-anak.

²⁴ M. ARIF FHALDA, "DINAMIKA PENANGANAN PENGUNGI ROHINGNYA OLEH LEMBAGA INTERNASIONAL STUDI KASUS UNHCR DAN IOM DI LHOKSEUMAWE TAHUN 2020-2022," *Journal of Engineering Research* 1, no. 2 (2023).

²⁵ Hamdi et al., "Fenomena Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingnya Pada Provinsi Aceh)."

²⁶ Vella Septia Renanda et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Internasional," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 143–52, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.510>.

²⁷ Nalom Kurniawan, "Kasus Rohingya Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018): 880, <https://doi.org/10.31078/jk1449>.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, negara ini tetap berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya yang berada di dalam wilayahnya, menunjukkan keterlibatan yang signifikan dalam upaya memberikan bantuan kepada mereka.²⁸ Ini dapat dilihat dari fasilitas yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pengungsi, seperti tempat ibadah, area untuk belajar dan bermain, fasilitas medis bagi pengungsi yang sakit parah, serta ruang terbuka atau aula di mana pengungsi dapat berinteraksi dengan sesama pengungsi dan masyarakat sekitar yang datang berkunjung. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah ini telah disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dalam hukum internasional dan Perpres No 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kolaborasi dengan Organisasi Internasional dan Regional juga telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan dalam mengatasi krisis pengungsi Rohingya di Aceh saat ini.

SIMPULAN

Dalam konteks kasus etnis Rohingya, Indonesia telah memainkan peran penting dalam mempromosikan konsep Responsibility to Protect (R2P) secara diplomatis. Dengan mengutamakan kemanusiaan, Indonesia telah berusaha memperjuangkan penyelesaian konflik di Myanmar melalui berbagai langkah, termasuk diplomasi aktif, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan upaya untuk membantu Myanmar dalam pembangunan inklusif serta peningkatan kapasitas pemerintah. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan kawasan ASEAN, serta menghormati nilai-nilai hak asasi manusia secara universal. Dengan demikian, Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam melindungi kemanusiaan internasional, meskipun terdapat kendala seperti prinsip non-intervensi ASEAN.

Dalam konteks perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya di Indonesia, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, namun berperan aktif dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Rohingya yang tiba di perairan Indonesia. Kedua, penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia, terutama di wilayah Aceh, dapat dijelaskan oleh solidaritas agama, tradisi budaya keramahtamahan, serta kewajiban adat dan hukum lokal, seperti Panglima Laot, yang mewajibkan nelayan untuk membantu siapa pun yang terancam di laut. Ketiga, pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah Aceh, serius dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Rohingya, termasuk menyediakan tempat penampungan sementara, fasilitas hidup, dan pelayanan kesehatan.

REFERENSI

- Ajawaila, Della Paula, Alynne Hermyn Matulapelwa, and Stevi Ngongare. "Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P)." *JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)* 2, no. 1 (2022): 138–53. <https://doi.org/10.4324/9780203097687>.
- Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional." *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganeshha Jurusan Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 166–76.

²⁸ Ferdiansyah Putra, "Peranan United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingnya Di Indonesia Menurut Hukum Internasional (Studi Terhadap Pengungsi Anak Rohingnya Di Aceh)."

- Baskoro, Moch Idham, Pudji Astuti, and Elisabeth Septin Puspoayu. "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Rohingnya Tanpa Pendamping di Indonesia." *UNNESA* 1, no. 2 (2023).
- Bintarawati, Fenny, Arief Fahmi Lubis, Rai Iqsandri, and Andrew Shandy Utama. "Tantangan Dan Prospek Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingnya Di Indonesia Dari Perspektif Masyarakat." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1169–80. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.871>.
- Ferdiansyah Putra. "Peranan United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingnya Di Indonesia Menurut Hukum Internasional (Studi Terhadap Pengungsi Anak Rohingnya Di Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 3 (2019): 354.
- Fhalda, M.Arif. "Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingnya Oleh Lembaga Internasional Studi Kasus Unhcr dan Iom di Lhokseumawe Tahun 2020-2022." *Journal of Engineering Research* 1, no. 2 (2023).
- Hamdi, Muhammad Arief, Politeknik Imigrasi, Hanifa Maulidia, and Habbi Firlana. "Fenomena Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingnya Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingnya Pada Provinsi Aceh)." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 6, no. 1 (2023): 55–71. <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.404>.
- Heriyanto, Heri, and Nuchraha Alhuda Hasnda. "Krisis Pengungsi: Normatif Dan Praktis Penanganan Pengungsi Masyarakat Etnis Rohingnya Myanmar Di Indonesia." *JURNAL RECHTEN* 5, no. 3 (2023): 1–13.
- Ichikaya Mitzy, Gulia. "Perlawanan Etnis Muslim Rohingnya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar." *Global South Review* 1, no. 2 (2017): 153. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28836>.
- Indradipradana, R K, and Frieska Haridha. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingnya Asal Myanmar Tahun 2020-2022." *Indonesian Perspective* 8, no. 2 (2023): 211–36.
- Kaloko, Ilhamda Fattah, Eno Prasetiawan, and Mustika Sukma Utari. "Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingnya." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 763–74.
- Kurniawan, Nalom. "Kasus Rohingnya Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018): 880. <https://doi.org/10.31078/jk1449>.
- Melzer, Nils. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*. Icrc, 2021.
- Mericzi Siba, M. Angela, and Anggi Nurul Qomari'ah. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingnya Human Right Violations on Rohingnya Conflict." *Journal of Islamic World and Politics* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.18196/jiwp.2221>.
- Mohajan, Haradhan Kumar. "History of Rakhine State and the Origin of the Rohingnya Muslims." *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 2, no. 1 (2018): 19. <https://doi.org/10.22146/ikat.v2i1.37391>.
- Odiipradana, Muhammad Herniko Keisar, and Ayub Torry Satriyo Kusumo. "Analisis Tindakan Scorched-Earth Policy (Taktik Bumi Hangus) Oleh Junta Militer Myanmar Terhadap Suku Rohingnya Di Rakhine Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Belli Ac Pacis* 5, no. 2 (2020): 93–99. <https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/view/40031>.
- Rahayu, Rahayu, Kholis Roisah, and Peni Susetyorini. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 202–12. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.202-212>.
- Relations, E-international. "Buddhist Nationalism and Extremism in Myanmar and North America," 2023, 1–3.
- Safi, Hijratul. "Human Rights Law Enforcement Rohingnya Case." *Whashington University, Afghanistan* 53, no. 4 (2022): 130.

Septia Renanda, Vella, Devina Natasyafira, Aldira Julia Kusuma, Zenita Delia Reviska, and Meylany Putri Winarti. "Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Internasional." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 143–52. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.510>.

jurnal Rohingya 14 April.docx

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.poltekim.ac.id

Internet Source

6%

2

www.kompasiana.com

Internet Source

4%

3

rechten.nusaputra.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes On

Exclude matches < 4%

Exclude bibliography On